



Kelurahan Tonjong

Jl. Laswi 01 Tonjong-Jatiwangi 45414 081394039090

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Majalengka / Kelurahan Tonjong

Pelayanan Pembuatan Pengantar Surat Kepindahan Penduduk Antar Kelurahan Dalam Satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW setempat
2. Kartu Keluarga asli
3. Foto copy buku nikah
4. Alamat lengkap yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah kepada petugas
2. Menunggu proses pembuatan Pengantar Kartu Keluarga (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka

Jl. Laswi No. 01 Tonjong-Jatiwangi 45414